



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1378, 2020

BNPT. OTK. Pencabutan.

**PERATURAN BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG
ORGANISASI dan TATA KERJA
BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN NASIONAL Pencarian dan Pertolongan
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang proporsional, efektif, dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, perlu menata kembali organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
- b. bahwa Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, sudah tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah sehingga perlu diganti;
- c. bahwa organisasi dan tata kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan telah memperoleh persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/912/M.KT.01/2020 hal Penataan Organisasi dan Tata

Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tanggal 20 Juli 2020;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
- (2) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh Kepala.

Pasal 2

- (1) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas:
- a. menyusun dan menetapkan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur

- perizinan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
- b. memberikan pedoman dan pengarahan dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - c. menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
 - e. menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi;
 - f. menyampaikan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
 - g. menyampaikan informasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan secara berkala dan setiap saat pada masa penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada masyarakat;
 - h. melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pencarian dan pertolongan; dan
 - i. melakukan pemasyarakatan pencarian dan pertolongan.
- (2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dapat melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan norma, standar, prosedur, kriteria, serta persyaratan dan prosedur perizinan dan/atau rekomendasi penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan;
- b. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan operasi pencarian dan

- pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
- c. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan standardisasi siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - d. perumusan dan penetapan kebutuhan siaga, latihan, dan pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
 - e. koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan, pembinaan tenaga dan potensi, sarana dan prasarana, dan sistem komunikasi;
 - f. pengembangan dan pelaksanaan sistem informasi dan komunikasi pencarian dan pertolongan;
 - g. pelayanan informasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;
 - h. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pencarian dan pertolongan;
 - i. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang pencarian dan pertolongan;
 - j. pengelolaan barang milik negara atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - k. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan;
 - l. pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di bidangnya; dan
 - m. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat Utama;
- c. Deputi Bidang Operasi Pencarian dan Pertolongan, dan Kesiapsiagaan;
- d. Deputi Bidang Bina Tenaga dan Potensi Pencarian dan Pertolongan;
- e. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, dan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
- f. Inspektorat; dan
- g. Pusat Data dan Informasi.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

BAB III SEKRETARIAT UTAMA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Sekretariat Utama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.
- (2) Sekretariat Utama dipimpin oleh Sekretaris Utama.

Pasal 8

Sekretariat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.